



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 SAMATIGA**

Jln. Mukim Cot Pluh Samatiga Aceh Barat Kode Pos 23652

E-Mail : smksamatiga@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 421.5 / 333 / SMK.N.1 / 2022

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I SAMATIGA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------|--|
| 1. Nama | : As'adi, S.Pd |
| 2. Jabatan | : Kepala SMK Negeri 1 Samatiga |
| 3. Alamat | : Jln Mukim Gampong Cot Pluh Kecamatan Samatiga
Kabupaten aceh Barat. |
| | |
| 1. Nama | : Drs. Darwis, M.Si |
| 2. Jabatan | : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Aceh Barat |
| 3. Alamat | : Jln. Gajah Mada, Komplek Kantor Bupati Kab. Aceh Barat |

Kedua pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samatiga dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kedua pihak bersama – sama sepakat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu di sekolah dan di Industri / dunia usaha untuk menghasilkan tamatan SMK Negeri 1 Samatiga yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja .

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup kerja sama ini meliputi Prakerin (Praktik kerja Industri) , Guru magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) , Praktik Kerja Lapangan (PKL), Unit Produksi dan pendayagunaan fasilitas dari kedua belah pihak, Untuk pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3 ayat (1)

PIHAK PERTAMA

Sebagai penyelenggara dan mengelola pendidikan berdasarkan semua peraturan pendidikan kejuruan sesuai dengan perundangan – undangan yang berlaku , bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mengembangkan kurikulum dibawah koordinasi Penelitian dan pengembangan penelitian.
- b. Melaksanakan kurikulum yang berlaku
- c. Melaksanakan penelusuran tamatan untuk umpan balik dari pemakai SMK Negeri 1 Samatiga .
- d. Menyediakan dana operasional pendidikan disekolah
- e. Meningkatkan dan mengembangkan Unit Produksi.
- f. Mengansuransikan peserta Praktik Industri (PKL)

Pasal 3 ayat (2)

PIHAK KEDUA

Sebagai Dunia Usaha / Dunia Industri yang bergerak dalam bidang TEKNIK bertugas serta bertanggung jawab :

- a. Memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak dirahasiakan oleh perusahaan.
- b. Bersama - sama meningkatkan mutu keterampilan tenaga kependidikan dan siswa .
- c. Menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA
- d. Dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA atas persetujuan dan mufakat kedua belah pihak.
- e. Ikut berperan serta dalam penerimaan siswa baru.
- f. Ikut berperan serta dalam kegiatan Unit Produksi Sekolah.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Keperluan biaya operasional pendidikan atau pelatihan dan kegiatan Unit Produksi akan diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam perjanjian tersendiri.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan tidak berlaku lagi apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian kerjasama ini.

LAIN – LAIN

Pasal 6 ayat (1)

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 ayat (2)

Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penambahan pasal atau ayat-ayat dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam suatu **ADDENDUM** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) **ASLI** masing – masing sama bunyinya diatas kertas yang bermaterai Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dicap oleh masing-masing pihak , **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .
Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kab. Aceh Barat

Drs. Darwis, M.Si

Nip. 19670627 199603 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala SMKN 1 SAMATIGA



As'adi S.Pd

Nip . 19680305 199801 1 001